



BUPATI BERAU
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BERAU

NOMOR 9 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BERAU,

- Menimbang
- a bahwa untuk melaksanakan ketentuan pada Pasal 317 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan pada Pasal 177 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Kepala Daerah wajib mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk memperoleh persetujuan bersama,
 - b bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang diajukan merupakan perwujudan dari Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022 yang dijabarkan ke dalam perubahan kebijakan umum APBD serta perubahan prioritas dan plafon anggaran sementara yang telah disepakati antara Pemerintah Daerah dengan DPRD pada tanggal 30 bulan Agustus Tahun 2022 ,
 - c bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022,
- Mengingat
- 1 Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,
 - 2 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan

- Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 Tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953, tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756),
- 3 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286),
 - 4 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355),
 - 5 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44210),
 - 6 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44210),
 - 7 Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757),
 - 8 Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575),
 - 9 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322),
 - 10 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781),
 - 11 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 926),
 - 12 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2021 tentang tata cara Pelaksanaan Pembukuan Inventarisasi dan Pelaporan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1076),

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BERAU

dan

BUPATI BERAU

MEMUTUSKAN

Menetapkan PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan

- 1 Daerah adalah Kabupaten Berau
- 2 Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kabupaten Berau
- 3 Bupati adalah Bupati Berau
- 4 Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah

Pasal 2

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 semula sebesar Rp2 050 800 000 000 (dua triliun lima puluh miliar delapan ratus juta rupiah) bertambah/(berkurang) sebesar Rp1 345 128 000 000 (satu triliun tiga ratus empat puluh lima miliar seratus dua puluh delapan juta rupiah) sehingga menjadi Rp3 395 928 000 000 (tiga triliun tiga ratus sembilan puluh lima miliar sembilan ratus dua puluh delapan juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut

a	Pendapatan Daerah	
	Sebelum	Rp2 050 800 000 000
	Bertambah	<u>Rp805 197 021 850</u>
	Jumlah Pendapatan Daerah setelah Perubahan	Rp2 855 997 021 850
b	Belanja Daerah	
	Sebelum	Rp2 050 800 000 000
	Bertambah	<u>Rp1 345 128 000 000</u>
	Jumlah Belanja Daerah setelah perubahan	Rp3 395 928 000 000 (-)
c	Pembiayaan Daerah	
	1 Penerimaan Pembiayaan	
	Sebelum	Rp0
	Bertambah	<u>Rp539 930 978 150</u>
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	Rp539 930 978 150
	2 Pengeluaran Pembiayaan	
	Sebelum	Rp0
	Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp0</u> (-)
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	Rp0
	Pembiayaan Netto	Rp539 930 978 150

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan Rp0

Pasal 3

Anggaran Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri atas

a	Pendapatan Asli Daerah	
	Sebelum	Rp210 600 000 000
	Bertambah	<u>Rp13 400 000 000</u>
	Jumlah setelah Perubahan	Rp224 000 000 000
b	Pendapatan Transfer	
	Sebelum	Rp1 840 200 000 000
	Bertambah	<u>Rp791 797 021 850</u>
	Jumlah setelah Perubahan	Rp2 631 997 021 850

Pasal 4

(1) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 huruf a bersumber dari

a	Pajak Daerah	
	Sebelum	Rp82 450 000 000
	Bertambah	<u>Rp12 200 000 000</u>
	Jumlah setelah perubahan	Rp94 650 000 000
b	Retribusi Daerah	
	Sebelum	Rp11 133 063 000
	Bertambah	<u>Rp409 813 000</u>
	Jumlah setelah perubahan	Rp11 542 876 000
c	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	
	Sebelum	Rp21 070 400 000
	Berkurang	<u>Rp2 895 158 598</u>
	Jumlah setelah perubahan	Rp18 175 241 402
d	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	
	Sebelum	Rp95 946 537 000
	Bertambah	<u>Rp3 685 345 598</u>
	Jumlah setelah perubahan	Rp99 631 882 598,

(2) Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 huruf b terdiri atas jenis pendapatan

a	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	
	Sebelum	Rp1 630 538 567 000
	Bertambah	<u>Rp570 107 354 850</u>
	Jumlah setelah perubahan	Rp2 200 645 921 850
b	Pendapatan Transfer Antar Daerah	
	Sebelum	Rp209 661 433 000
	Bertambah	<u>Rp221 689 667 000</u>
	Jumlah setelah perubahan	Rp431 351 100 000

Pasal 5

Anggaran belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri atas

a	Belanja Operasi,	
	Sebelum	Rp1 286 550 146 576
	Bertambah	<u>Rp587 819 953 805</u>
	Jumlah setelah Perubahan	Rp1 874 370 100 381

b	Belanja Modal	
	Sebelum	Rp478 131 851 549
	Bertambah	<u>Rp707 416 201 095</u>
	Jumlah setelah Perubahan	Rp1 185 548 052 644
c	Belanja Tidak Terduga	
	Semula	Rp44 040 092 575
	Berkurang	<u>Rp8 315 914 900</u>
	Jumlah setelah Perubahan	Rp35 724 177 675
c	Belanja Transfer	
	Sebelum	Rp242 077 909 300
	Bertambah	<u>Rp58 207 760 000</u>
	Jumlah setelah Perubahan	Rp300 285 669 300

Pasal 6

(1) Belanja Operasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 huruf a terdiri atas

a	Belanja Pegawai	
	Sebelum	Rp589 261 759 134
	Bertambah	<u>Rp332 859 540 886</u>
	Jumlah setelah Perubahan	Rp922 121 300 020
b	Belanja Barang dan Jasa	
	Sebelum	Rp618 608 838 871
	Bertambah	<u>Rp229 158 708 488</u>
	Jumlah setelah Perubahan	Rp847 767 547 359
c	Belanja Hibah	
	Sebelum	Rp75 883 548 571
	Bertambah	<u>Rp21 501 704 431</u>
	Jumlah setelah Perubahan	Rp97 385 253 002
d	Belanja Bantuan Sosial	
	Sebelum	Rp2 796 000 000
	Bertambah	<u>Rp4 300 000 000</u>
	Jumlah setelah Perubahan	Rp7 096 000 000

(2) Belanja Modal sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 huruf b terdiri atas

a	Belanja Modal Tanah	
	Sebelum	Rp600 002 500
	Bertambah	<u>Rp345 051 904</u>
	Jumlah setelah Perubahan	Rp945 054 404
b	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	
	Sebelum	Rp62 243 025 227
	Bertambah	<u>Rp85 578 090 910</u>
	Jumlah setelah Perubahan	Rp147 821 116 137
c	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	
	Sebelum	Rp129 700 521 449
	Bertambah	<u>Rp120 603 505 248</u>
	Jumlah setelah Perubahan	Rp250 304 026 697
d	Belanja Modal, Jalan, Jaringan, dan Irigasi	
	Sebelum	Rp283 261 904 373
	Bertambah	<u>Rp498 983 989 533</u>
	Jumlah setelah Perubahan	Rp782 245 893 906

d	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	
	Sebelum	Rp2 326 398 000
	Bertambah	<u>Rp1 905 563 500</u>
	Jumlah setelah Perubahan	Rp4 231 961 500
(3)	Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 huruf c terdiri atas belanja tidak terduga, yaitu	
	Belanja Tidak Terduga	
	Sebelum	Rp44 040 092 575
	Berkurang	<u>Rp8 315 914 900</u>
	Jumlah belanja setelah Perubahan	Rp35 724 177 675
(4)	Belanja Transfer sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 huruf d terdiri atas	
a	Belanja Bagi Hasil	
	Sebelum	Rp9 493 306 300
	Bertambah	<u>Rp57 760 000</u>
	Jumlah setelah Perubahan	Rp9 551 066 300
b	Belanja Bantuan Keuangan	
	Sebelum	Rp232 584 603 000
	Bertambah	<u>Rp58 150 000 000</u>
	Jumlah setelah Perubahan	Rp290 734 603 000

Pasal 7

Anggaran pembiayaan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri atas

a	Penerimaan Pembiayaan	
	Sebelum	Rp0
	Bertambah	<u>Rp539 930 978 150</u>
	Jumlah setelah Perubahan	Rp539 930 978 150
b	Pengeluaran Pembiayaan	
	Sebelum	Rp0
	Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp0</u>
	Jumlah setelah Perubahan	Rp0

Pasal 8

(1)	Penerimaan Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a terdiri atas	
	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran sebelumnya (SiLPA)	
	Sebelum	Rp0
	Bertambah	<u>Rp539 930 978 150</u>
	Jumlah setelah Perubahan	Rp539 930 978 150
(2)	Pengeluaran Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b terdiri atas jenis pembiayaan	
	Penyertaan Modal Daerah	
	Sebelum	Rp0
	Bertambah/(berkurang)	<u>Rp0</u>
	Jumlah setelah Perubahan	Rp0

Pasal 9

- (1) Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, dengan peraturan Kepala Daerah, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Berau Tahun Anggaran 2022

- (2) Keadaan Darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi
- 1 bencana alam, bencana non alam/wabah penyakit, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa,
 - 2 pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan,
 - 3 kerusakan sarana /prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik
- (3) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi
- 1 kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan
 - 2 belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib,
 - 3 pengeluaran daerah yang berada diluar kendali Pemerintah daerah dan tidak dapat diprediksi sebelumnya, serta amanat perundang-undangan, dan/atau
 - 4 pengeluaran daerah lainnya yang apabila di tunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah daerah dan/atau masyarakat,

Pasal 10

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan daerah Kabupaten Berau ini terdiri dari

- | | | |
|---|---------------|--|
| a | Lampiran I | Ringkasan Perubahan APBD yang Diklasifikasi Menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan, |
| b | Lampiran II | Ringkasan Perubahan APBD yang Diklasifikasi Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi, |
| c | Lampiran III | Rincian Perubahan APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan, |
| d | Lampiran IV | Rekapitulasi Perubahan Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan Beserta Hasil dan Sub Kegiatan beserta Keluaran, |
| e | Lampiran V | Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintah Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara, |
| f | Lampiran VI | Rekapitulasi Perubahan Belanja Untuk Pemenuhan SPM, |
| g | Lampiran VII | Sinkronisasi Program pada RPJMD dengan Rancangan Perubahan APBD, |
| h | Lampiran VIII | Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Perubahan RKPD dan Perubahan PPAS dengan Rancangan Perubahan APBD, |
| i | Lampiran IX | Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan, |
| j | Lampiran X | Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah, dan |
| k | Lampiran XI | Daftar Pinjaman Daerah, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini |

Pasal 11

Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan Perubahan APBD


Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten
Berau

Ditetapkan di Tanjung Redeb
pada tanggal, 7 Oktober 2022



Diundangkan di Tanjung Redeb
pada tanggal, 7 Oktober 2022



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BERAU TAHUN 2022 NOMOR 9

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN BERAU TENTANG
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN
ANGGARAN 2022 (64 03/I/51/9/2022)